



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

....., umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan....., tempat tinggal di..... RW.00, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

....., umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Menengah Atas, pekerjaan honorer di Kantor Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Jemengan, RT.00 RW.00, Kelurahan, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 12 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna telah mengajukan permohonan Cerai Gugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 13 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Natuna, Provinsi

hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/14/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kelurahan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ranai, sampai akhirnya pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a., lahir tanggal 07 Januari 2010;
 - b., lahir tanggal 12 Desember 2013;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering keluar malam, dan pulang hingga larut malam bahkan pulang subuh;
 - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Zakia Sartika, hal ini Penggugat ketahui langsung saat Penggugat melihat Tergugat berjalan berdua menggunakan sepeda motor pada malam hari dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2016, dikarenakan Tergugat pergi berangkat ke Kalimantan untuk belanja keperluan usaha dengan membawa uang Penggugat yang Penggugat pinjam dari Koperasi sebesar 10 (sepuluh) juta rupiah, akan tetapi Tergugat menipu Penggugat ternyata Tergugat pergi ke Kalimantan untuk menikah dengan wanita bernama Zakia Sartika dan sekarang Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut dan sudah mempunyai anak, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Tergugat ke Kalimantan Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Jemengan Kelurahan, sedangkan Penggugat tetap tinggal

hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kediaman bersama di Jalan Soekarno Hatta dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Natuna yang relaas panggilannya Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Ntn, tanggal 14 Maret 2018, 20 Maret 2018, 25 April 2018, 25 Juni 2018 dan 20 Juli 2018 dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sampai persidangan terakhir belum mendapatkan surat izin perceraian dari atasan;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya sebelum dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat sekarang hamil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Ntn tertanggal 12 Maret 2018 disampaikan di persidangan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban di persidangan, maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Ntn dari Penggugat;
2. Memeritahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memeritahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'idah Akhir 14397 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ntuna yang terdiri dari **Drs. Darwin, SH., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis serta **Kusnoto, SHI., M.H.** dan **Rifqi M. Khairuman, S.Sy**. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Kusnoto, SHI., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi M. Khairuman, S.Sy

Ketua Majelis

Drs. Darwin, SH., M.Sy

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 340.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Ntn.